

**Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam
Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak
(Studi Kasus Nomor 123/PID.SUS/2020/PNOLM)
The Power Of Visum Et Repertum Evidence In Convicting Child
Abuse Offenders (Case Study Number
123/PID.SUS/2020/PNOLM)**

Hernawati RAS ^[1], Doni Hanafi^[2], Thariq Muslim^[3], Dhea Alfie^[4], Ery Firsanti^[5],
Hodijatussolihah^[6]

^[1] ^[2] ^[3] ^[4] ^[5] ^[6] Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Langlangbuana
E-mail : ^[1] hernawatiras57@gmail.com ^[2] donihan0811@gmail.com ^[3] thariqmuslim67@gmail.com
^[4] dhealfie320@gmail.com ^[5] hodijatussolihah1203@gmail.com ^[6] ery.firsanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [31 Januari 2025]

Revised [10 Februari 2025]

Accepted [15 Februari 2025]

Available Online [17 Februari
2025]

ABSTRACT

“Visum et repertum is an important piece of evidence in the criminal justice system, especially in cases of child sexual abuse. This study examines the strength of visum et repertum as evidence in the criminal trial of child abuse offenders, referring to case study number 123/PID.SUS/2020/PNOLM. The method employed in this research is a normative legal approach, aiming to identify and analyze the role of visum et repertum as evidence in prosecuting child abuse offenders. This research utilizes primary legal materials, such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials, including literature, doctrines, and expert opinions regarding the application of visum et repertum in sexual violence cases. The findings indicate that visum et repertum plays an essential role in supporting the charges against the child abuse offender, although in some cases, it cannot stand alone as conclusive evidence. Visum et repertum often serves to reinforce witness testimony or other evidence in the judicial process. The study also finds that while visum et repertum can make a significant contribution to the proof, it must be integrated with other evidence to ensure a lawful and fair conviction. Therefore, the role of visum et repertum as evidence should be carefully considered in every criminal trial”.

Keywords: *Evidence; Criminal; Child abuse; Visum et repertum*

ABSTRAK

“Visum et repertum merupakan alat bukti yang penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini mengkaji kekuatan alat bukti visum et repertum dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku pencabulan anak, dengan merujuk pada studi kasus nomor 123/PID.SUS/2020/PNOLM. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran visum et repertum sebagai alat bukti dalam menuntut pidana pelaku pencabulan anak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan pendapat ahli terkait penerapan visum et repertum dalam kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran penting dalam mendukung dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak, meskipun dalam beberapa kasus, visum tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang mutlak. Visum et repertum sering kali menjadi bukti yang memperkuat keterangan saksi atau bukti lainnya dalam proses peradilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa visum et repertum dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembuktian, namun harus diintegrasikan dengan bukti lain agar dapat menjatuhkan pidana secara sah dan adil. Oleh karena itu, peran visum et repertum sebagai alat bukti harus diperhatikan dengan cermat dalam setiap proses peradilan pidana”.

Kata Kunci : Alat bukti; Pidana; Pencabulan anak; Visum et repertum

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Interaksi sehari-hari antar manusia saling bergantung satu sama lain, dan seperti halnya kehidupan sehari-hari yang saling bergantung satu sama lain, begitu pula dengan berbagai masalah sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Masyarakat telah memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak sebagai salah satu tantangan sosial. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak yang sering terjadi.¹

Secara teori, baik luka psikologis maupun fisik dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Orang dewasa sering kali melakukan kekerasan pada anak-anak sebagai bagian dari perilaku kasar mereka. Untuk alasan sederhana

bahwa anak-anak adalah makhluk yang paling tidak berdaya-mereka tidak akan melawan dan akan tetap diam dan tunduk.²Kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak. Pemaksaan atau ancaman hubungan seksual, serta perlakuan kejam atau kasar terhadap anak-anak, merupakan kekerasan seksual. Tiga tempat yang paling umum di mana pelecehan seksual dapat terjadi adalah rumah, ruang kelas, dan lingkungan sekitar.³

Dampak pelecehan seksual terhadap anak-anak sangat luas dan permanen, menyebabkan gangguan pada perkembangan fisik dan mental mereka dan menjadi sumber penderitaan bagi para penyintas.⁴ Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari bahaya agar mereka tidak menjadi

¹ “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”

² “Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2005, Hal. 28”

³ *Ibid*, Hal. 30

⁴ “Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48”.

mangsa perlakuan buruk siapa pun. Pada dasarnya, anak-anak tidak berdaya terhadap segala macam hal yang dapat menyakiti mereka secara emosional, fisik, dan sosial.⁵

Secara umum, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dengan mengatur hubungan sosial dan perilaku individu dalam masyarakat.⁶

Tujuan hukum adalah untuk membangun, menegakkan, dan menjamin ketertiban dan keamanan yang adil; inilah yang dimaksud dengan kepastian hukum. Setiap orang harus dapat menuntut agar hukum ditegakkan, agar tuntutan mereka dihormati, dan mereka yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensinya. Inilah yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang kepastian hukum.

Tujuan utama dari setiap investigasi kasus pidana di pengadilan adalah untuk memastikan kebenaran materiil dari kasus tersebut. Jelas bahwa aparat penegak hukum berusaha keras untuk mengumpulkan bukti yang akan membantu membuktikan suatu kasus, baik pada tahap awal (seperti investigasi dan penuntutan) atau di kemudian hari selama persidangan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang, seperti yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 6 ayat 2. Menurut undang-undang ini, tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan

yang didakwakan itu.⁷

Pengumpulan bukti dan informasi secara menyeluruh terkait kasus pidana yang ditangani merupakan kewajiban para penegak hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam upaya mencari bukti-bukti yang akan digunakan dalam penyidikan perkara pidana, para penegak hukum sering kali menghadapi tantangan yang berada di luar kompetensi atau kewenangannya sebagai individu. Untuk menemukan kebenaran materiil yang utuh bagi para penegak hukum ini, diperlukan bantuan seorang ahli dalam kasus-kasus seperti itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan dan mengatur proses permintaan bantuan ahli.⁸ Pasal 120 ayat 1 mengatur tentang permintaan bantuan ahli pada saat penyidikan, sedangkan Pasal 180 ayat 1 mengatur tentang permintaan bantuan keterangan ahli pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 28 KUHP mendefinisikan keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHP di atas.⁹

Bantuan selama tahap investigasi ini memiliki tujuan yang sama dengan kesaksian ahli selama pemeriksaan kasus pidana: untuk membantu penyelidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan realitas materiil kasus tersebut. Untuk membantu mengungkap lebih banyak rincian tentang insiden kriminal, penyelidik mungkin perlu mendengar dari para ahli di bidangnya.

⁵ “Ali, I., & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43-55”.

⁶ “Werembinan, P. C., & Nugroho, W. C. (2024). Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 284-291”.

⁷ “Surjit Singh & Edison Perangin-Angin, *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*”, “Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015, Hal. 24”

⁸ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”

⁹ “Kitab Undang-Undang, Hukum Acara Pidana, No 8 Tahun 1981 (KUHAP)”

Pernyataan dokter, yang dikenal sebagai *Visum Et Repertum*, adalah salah satu jenis kesaksian ahli yang dapat membantu penyelidikan menyajikan bukti. Bukti ini berupa informasi medis yang kredibel tentang kondisi korban, terutama dalam hal membuktikan adanya tanda-tanda kekerasan.¹⁰

Penyidik yang berwenang dapat meminta dokter ahli kedokteran forensik untuk menulis pernyataan, yang dikenal sebagai “*Visum Et Repertum*,” yang merinci temuan pemeriksaan medis dari orang yang masih hidup atau yang telah meninggal, atau bagian tubuh manusia yang dicurigai. Dokter akan mengandalkan keahlian dan pengetahuannya untuk membuat pernyataan ini, yang akan dibuat di bawah sumpah demi kepentingan pro justisa. Pernyataan dokter setelah memeriksa korban penganiayaan, pemerkosaan, atau korban yang meninggal dunia dapat digunakan sebagai bukti yang dapat diterima secara hukum yang menggambarkan kondisi terakhir korban. Pemeriksaan terhadap korban kekerasan terhadap anak dapat menghasilkan bukti salah satunya adalah *Visum Et Repertum*.

Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan anak dalam Putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku pencabulan anak. Terdakwa FH, 31 tahun, dinyatakan bersalah atas dakwaan pencabulan setelah ia dengan sengaja menyerang seorang anak. Meskipun demikian, pelaku hanya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.

Korban akan menderita secara psikologis akibat trauma yang mendalam dan ketakutan untuk berinteraksi sosial, dan secara fisik akibat risiko tertular penyakit menular seksual (PMS). Hakim

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara, yang relatif ringan mengingat penderitaan yang dialami oleh korban. Selain itu, pengalaman korban tidak menjamin hukuman denda Rp. 100,000,000.00 yang diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Selain itu, perilaku pelaku tidak jera dengan hukuman pidana ringan yang diterimanya.

Gangguan kejiwaan dan fisik merupakan dampak yang tak terelakkan dari pelecehan seksual terhadap anak. Jenis rasa sakit yang pertama adalah emosional dan mental, dan ini termanifestasi dalam rasa tidak aman, mudah tersinggung, dan kebencian terhadap lawan jenis. Jenis rasa sakit yang kedua adalah rasa sakit fisik, yang terjadi ketika korban kekerasan seksual mengalami luka atau organ-organ penting yang diambil (Syaiful Ahmad Dinar, 2021). Restitusi, ganti rugi, dan rehabilitasi merupakan hak-hak anak yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Ketika seorang pelaku diwajibkan oleh hukum untuk membayar kembali kepada korban atau keluarganya, ini disebut restitusi. Negara dapat mendelegasikan kompensasi jika pelaku tidak memberikan kompensasi yang memadai kepada korban atas kerugian mereka. Mengembalikan keterampilan yang pernah dimiliki tetapi kemudian hilang akibat kecelakaan atau bencana alam adalah inti dari rehabilitasi.

Keterampilan itu harus diatur ulang sehingga dia berada di tempat yang sama seperti sebelum kecelakaan. Menurut Rahmat Muhajir Nugroho (2013), hakim di Indonesia masih mengedepankan keadilan retributif, yang berarti penekanannya adalah menghukum pelaku dan bukan korban. Putusan No. 123/Pid/Sus/2020/PN Olm adalah salah satu contoh kasus yang melibatkan korban anak di bawah umur. Restitusi, kompensasi, dan

¹⁰ Op.Cit, Hal. 25

rehabilitasi tidak dilindungi secara hukum bagi korban menurut Putusan No.123/Pid/Sus/PN.Olm. Hukuman 7 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan alat penegakan hukum dan bukan jaminan perlindungan hukum. Meskipun hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi calon pelaku, namun tidak banyak memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami kekerasan seksual. Penulis merumuskan topik pembahasan lebih lanjut berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam Kitab undang-undang acara pidana (KUHP) ?
2. Bagaimanakah alat bukti *Visum Et Repertum* digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Studi Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PNOLM)?

B. TINJAUAN TEORI

Hasil pemeriksaan medis terhadap korban atau tersangka tindak pidana merupakan visum et repertum. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tenaga medis yang berkompeten diwajibkan untuk memberikan keterangan ahli yang dikenal dengan visum et repertum dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Penilaian obyektif tentang keadaan fisik korban, termasuk adanya trauma atau cedera yang disebabkan oleh kejahatan, dapat diberikan oleh laporan visum.¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan visum et repertum sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam proses peradilan pidana (Pasal 133). Laporan visum adalah jenis kesaksian saksi ahli yang digunakan dalam hukum pidana yang menggambarkan efek mental dan fisiologis dari suatu kejahatan. Hasil pemeriksaan visum dapat memberikan kepercayaan pada keterangan korban tentang apa yang terjadi dalam situasi kekerasan

terhadap anak dengan mengungkapkan luka fisik atau indikator kekerasan seksual.¹²

Oleh karena itu, visum et repertum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan. Hal ini mengikuti logika “in dubio pro reo,” yang menyatakan bahwa beban pembuktian harus ada pada terdakwa dalam kasus-kasus di mana ada keraguan yang beralasan. Untuk membangun gambaran yang lebih komprehensif tentang tindak pidana yang terjadi, bukti lain, seperti kesaksian saksi atau petunjuk, harus disajikan bersamaan dengan visum.

Karena dapat memberikan bukti medis yang konkret tentang kekerasan seksual atau fisik, visum et repertum sangat penting dalam situasi yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, dalam Studi Kasus No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm, tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban didukung oleh hasil visum yang menunjukkan adanya kerusakan atau trauma pada alat kelamin korban. Untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, hasil visum ini harus ditinjau bersama dengan bukti-bukti lain, seperti keterangan saksi.

Dalam proses peradilan pidana, visum et repertum memainkan peran penting dalam menjamin keadilan. Visum et repertum membuktikan adanya tindak pidana dan berfungsi sebagai bukti bagi korban, memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Visum memberikan dasar obyektif bagi hakim untuk memahami beratnya tindakan terdakwa dan untuk menentukan hukuman yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya melibatkan pembacaan teks-teks hukum yang relevan (misalnya, buku, jurnal, dan

¹¹ “Darmojo, B. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika”

¹² “Sumarsono, S. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni”.

artikel resmi) untuk mengidentifikasi dan menganalisis doktrin, teori, serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori: hukum dan normatif.

1. Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif adalah bahan hukum primer. Sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini. Peraturan-peraturan tersebut antara lain sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Jurnal-jurnal hukum, publikasi-publikasi hukum, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini merupakan bahan hukum sekunder. Buku-buku, majalah, dan kamus yang berkaitan dengan hukum juga merupakan sumber sekunder dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹³ “Hidayati, F. N., Fatimah, S., & Bambang Santoso, S. H. (2016). Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih dibawah Umur dan Tidak Disumpah Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak. *Verstek*, 4(2)”.

1. Kedudukan Alat Bukti *Visum Et Repertum* dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)

Karena korban yang terlalu muda untuk memberikan kesaksian yang kredibel terkadang mengalami ketakutan atau intimidasi, rintangan pembuktian sering terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelecehan anak.¹³ Pemeriksaan terhadap korban oleh tenaga medis profesional yang berkualifikasi dapat menghasilkan bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, yang dikenal sebagai visum et repertum. Salah satu bentuk bukti yang dapat diterima di pengadilan adalah visum et repertum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁴

Studi Kasus 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm menerapkan prinsip-prinsip visum et repertum untuk menentukan apakah pelecehan seksual yang dituduhkan benar-benar terjadi. Mengingat posisinya dalam KUHAP dan pengaruhnya terhadap putusan pengadilan, debat ini akan membahas fungsi dan kewenangan visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Karena korban pelecehan seksual terhadap anak biasanya masih terlalu muda atau terlalu takut untuk memberikan kesaksian yang benar, maka jaksa menghadapi rintangan

¹⁴ “Sintara, D. (2023). Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemeriksaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(02), 102-111”.

pembuktian yang signifikan dalam banyak kasus.¹⁵ Visum et repertum, hasil dari pemeriksaan medis terhadap korban oleh staf medis yang berkualifikasi, adalah salah satu bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan.¹⁶ Visum et repertum merupakan salah satu bentuk alat bukti yang dapat diterima di pengadilan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari visum et repertum dalam Studi Kasus No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm adalah untuk membuktikan kebenaran tuduhan pelecehan seksual.¹⁷ Mengingat kedudukannya dalam KUHAP dan pengaruhnya terhadap putusan pengadilan, debat ini akan membahas fungsi dan kewenangan visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

a. Kedudukan Alat Bukti dalam KUHAP

Ada lima kategori alat bukti yang digunakan oleh sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP:

- 1) Surat, termasuk bentuk-bentuk dokumentasi resmi pemerintah lainnya.
- 2) Orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang dipermasalahkan dan bersedia memberi kesaksian tentang

hal itu disebut saksi.

3) Petunjuk, yaitu keterangan mengenai suatu kejadian yang mungkin dapat mengarahkan pada terjadinya suatu tindak pidana.

4) Tertulis: setiap catatan tentang suatu kejadian atau informasi yang berkaitan dengan suatu tuntutan pidana.

5) Visum et Repertum adalah hasil dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkualifikasi. Visum et Repertum memberikan ringkasan kejadian kriminal yang terjadi dan berkaitan dengan kondisi korban.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan kekerasan atau kekerasan seksual, seperti pelecehan anak, konsep visum et repertum sangat penting. Hal ini dikarenakan bukti medis yang diberikan oleh visum et repertum dapat mengkonfirmasi atau menyangkal adanya luka atau indikasi kekerasan pada tubuh korban.¹⁸ Hasil visum ini dianggap sah dan objektif karena bersifat ilmiah dan dibuat oleh tenaga medis yang profesional.

b. Kekuatan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Kasus Pencabulan Anak

- 1) Bukti Visum dan Repertum sebagai Data Kuat Visum et repertum dapat memberikan bukti fisik yang sangat kuat tentang terjadinya kekerasan

¹⁵ “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

¹⁶ “Adhyaksa, T. K., & Timbonga, Y. T. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pidana Dalam Kasus Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. Paulus Legal Research, 2(1), 70-78”.

¹⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”

¹⁸ “Triyana, H. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Praktek Pembuktian Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pid. B/2020/Pn Jkt. Tim. Dan Putusan Nomor 1001/Pid. B/2021/Pn Jkt. Tim.). Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 11(2)”.

seksual dalam situasi yang melibatkan anak-anak. Pemeriksaan postmortem sering kali menunjukkan gejala kekerasan yang terlihat, seperti luka atau robekan, serta kerusakan pada alat kelamin korban.

2) Hasil pemeriksaan visum menguatkan adanya luka fisik pada tubuh korban, yang sesuai dengan keterangan korban tentang kejadian tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam Studi Kasus No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm. Dengan demikian, kasus penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual diperkuat oleh visum et repertum.

3) Dalam situasi di mana korban adalah anak di bawah umur, yang mungkin mengalami kesulitan atau takut untuk bersaksi di pengadilan, visum et repertum, sebagai bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan medis, dapat memperkuat kesaksian korban. Kesaksian korban akan lebih kuat dan kredibel ketika bukti visum et repertum mendukung versi korban tentang kejadian tersebut.

4) Terlepas dari usia korban yang masih muda dan trauma psikologis yang dialaminya sebagai akibat dari pelecehan seksual, laporan visum dalam Perkara No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm memberikan bukti yang jelas dan obyektif tentang kekerasan yang terjadi. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan diperkuat oleh hal ini.

5) Memverifikasi Dampak pada Tubuh dan Pikiran Visum et repertum dapat menyertakan rincian mengenai kerusakan psikologis korban sebagai tambahan dari bukti fisik. Banyak profesional medis mengakui kerusakan psikologis yang dapat timbul dari

pelecehan seksual, bahkan jika visum terutama berfokus pada bukti fisik. Sebagai bagian dari evaluasi komprehensif terhadap kondisi korban, rekam medis terkadang dapat memasukkan kerusakan psikologis yang ditemukan oleh psikolog yang berkolaborasi dengan dokter.

6) Mendukung Bukti-bukti Persidangan Lainnya Berlawanan dengan kepercayaan umum, visum et repertum bukanlah bukti utama, melainkan bukti tambahan. Pernyataan saksi, pendapat ahli, dan petunjuk yang sudah ada sebelumnya adalah beberapa bukti yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam kasus ini di samping visum. Visum et repertum, di sisi lain, sangat membantu karena memberikan bukti ilmiah yang tak terbantahkan.

7) Selain visum, keterangan ahli dan saksi juga menguatkan kasus dalam Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm. Untuk mempermudah penilaian hakim dan memperkuat dakwaan terhadap pelaku, sangat penting untuk menggabungkan visum et repertum dengan alat bukti lainnya.

c. Kekuatan Visum Et Repertum dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku

Setelah meninjau bukti-bukti yang ada, termasuk hasil visum, pengadilan memutuskan bahwa pelaku bersalah dalam No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

Laporan visum yang diserahkan ke pengadilan menguatkan keterangan korban tentang kejadian tersebut dan memberikan bukti nyata adanya kekerasan fisik pada tubuhnya. Temuan laporan postmortem tentang luka-luka dan tanda-tanda kekerasan

pada tubuh korban memberikan jaksa penuntut lebih banyak amunisi untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku dan memberikan alasan yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman. Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa tanpa adanya bukti tambahan, seperti kesaksian saksi atau petunjuk yang mendukung kejahatan, visum et repertum tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana dengan sendirinya. Bahkan jika visum et repertum memberikan bukti medis yang kuat, hakim pada akhirnya akan mempertimbangkan semua bukti ketika membuat kesimpulan.¹⁹

2. Alat Bukti *Visum Et Repertum* Digunakan Oleh Hakim Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Hukuman (Studi Putusan Studi Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PNOLM)

Visum et repertum adalah bukti yang kuat dalam proses pidana, terutama ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik, seperti kekerasan terhadap anak. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang berkualifikasi dapat memberikan keterangan yang tidak bias mengenai kondisi fisik korban dan menjadi bukti di pengadilan. Hakim di Indonesia dapat mempertimbangkan bukti ini ketika memutuskan hukuman, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim Olm

menggunakan visum et repertum dalam Studi Putusan No. 123/PID.SUS/2020/PN.Olm untuk menilai kondisi korban dan memperkuat bukti-bukti lain yang terkait dengan kasus kekerasan seksual.²⁰

a. Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian

Jika pencabulan yang dituduhkan benar-benar terjadi, informasi medis mengenai kondisi korban dapat disajikan sebagai bukti fisik yang obyektif dalam bentuk visum et repertum. Visum et repertum sering kali menjadi bukti yang paling penting dalam membuktikan bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban dalam kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Dalam putusan nomor 123/PID.SUS/2020/PN.Olm, visum et repertum dari jaksa penuntut umum menyertakan laporan medis yang menguatkan keterangan korban mengenai kejadian tersebut dengan mengidentifikasi luka fisik atau gejala penyerangan. Laporan ini mendukung klaim bahwa korban telah menjadi korban tindakan cabul, sejalan dengan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan.

b. Penggunaan Visum Et Repertum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan semua alat bukti yang relevan,

¹⁹ “Arcilla, V. D., & Kurniawan, I. D. Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman. *Verstek*, 12(1), 22-30”.

²⁰ “Firmansyah, M., & Simangunsong, F. (2024). The Position of Visum Et Repertum as Evidence in Proving Criminal Cases in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 58-66”.

visum et repertum merupakan salah satu alat bukti utama yang digunakan untuk menentukan kebenaran peristiwa pidana. Hakim menggunakan visum et repertum dengan cara berikut, berdasarkan putusan nomor 123/PID.SUS/2020/PN.Olm:

1) Untuk Mendukung Keterangan Korban

Bukti-bukti kekerasan fisik yang dialami korban, seperti visum et repertum, memberikan kepercayaan pada pernyataan korban sebelumnya di pengadilan. Hal ini memberikan kepercayaan pada keterangan korban dan menghilangkan kecurigaan bahwa kejadian yang diceritakannya hanyalah desas-desus.

2) Sebagai Data Medis yang Tidak Dapat Dipercaya

Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah ada bukti fisik yang berkaitan dengan klaim pelecehan seksual berkat visum et repertum, yang merupakan bukti ilmiah dan obyektif. Visum hanyalah salah satu bukti yang digunakan hakim saat mengambil keputusan; mereka juga mempertimbangkan petunjuk dan kesaksian dari para saksi.

3) Memilih tingkat hukuman yang tepat

Berat ringannya hukuman bagi terdakwa dapat ditentukan dengan mempertimbangkan luka-luka dan trauma yang diderita oleh korban sebagaimana ditunjukkan dalam visum et repertum. Pengadilan kemudian dapat menilai dampak fisik dan psikologis dari tindakan terdakwa. Pertimbangan hakim

dalam menentukan hukuman yang tepat diberikan oleh laporan visum dalam kasus No. 123/PID.SUS/2020/PN.Olm, yang mengungkapkan dampak fisik dari kekerasan seksual terhadap korban.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang diterimanya visum et repertum sebagai alat bukti medis; alat bukti ini berperan penting dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelecehan terhadap anak, terutama untuk mendukung alat bukti lain dan membuktikan adanya tindak pidana pencabulan. Sejalan dengan keterangan korban, visum et repertum menunjukkan bukti fisik yang obyektif dalam Studi Kasus Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Olm, termasuk luka-luka di tubuh korban. Tuntutan jaksa diperkuat dengan bukti ini, yang memberikan hakim dasar yang kuat untuk menghukum pelaku. Selain menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman, bukti-bukti tersebut juga membantu memperjelas kondisi fisik dan psikologis korban.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sangat penting bagi penyidik dan jaksa penuntut untuk mengumpulkan dan menggunakan visum et repertum sebagai alat bukti sebanyak mungkin. Hal ini akan membantu proses pengadilan berjalan lebih baik. Sangat penting untuk memberdayakan petugas medis sehingga mereka dapat memberikan laporan yang menyeluruh mengenai dampak fisik dan psikologis pada korban. Ketika memutuskan

hukuman yang adil dan memadai, hakim harus memberikan bobot yang lebih besar pada penderitaan fisik dan mental korban di samping bukti-bukti lain, seperti visum et repertum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, T. K., & Timbonga, Y. T. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pidana Dalam Kasus Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Paulus Legal Research*, 2(1), 70-78.
- Ali, I., & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43-55.
- Arcilla, V. D., & Kurniawan, I. D. Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman. *Verstek*, 12(1), 22-30.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2005, Hal. 28
- Darmojo, B. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015, Hal. 24.
- Firmansyah, M., & Simangunsong, F. (2024). The Position of Visum Et Repertum as Evidence in Proving Criminal Cases in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 58-66.
- Hidayati, F. N., Fatimah, S., & Bambang Santoso, S. H. (2016). Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih dibawah Umur dan Tidak Disumpah Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak. *Verstek*, 4(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Sintara, D. (2023). Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(02), 102-111.
- Sumarsono, S. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumi.
- Surjit Singh & Edison Perangin-Angin, *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*,
- Triyana, H. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Praktek Pembuktian Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pid. B/2020/Pn Jkt. Tim. Dan Putusan Nomor 1001/Pid. B/2021/Pn Jkt. Tim.). *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Werembinan, P. C., & Nugroho, W. C. (2024). Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 284-291.